

**PENGARUH JUMLAH KREDIT CEPAT AMAN DAN
KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA TERHADAP
PENDAPATAN SEWA MODAL PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG TANJUNG PURA**

SKRIPSI

Oleh :

**MELISA PUTRI
NPM: 08 833 0171**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)23/2/24

Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Kredit Cepat Aman Dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia Terhadap Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura

Nama Mahasiswa : MELISA PUTRI

No. Stambuk : 08 833 0171

Program : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

(Ahmad Prayudi, SE.,MM)

Mengetahui :

Program Studi

Dekan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus :

2014

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Pengaruh Jumlah KCA, Kreasi dan Krista Terhadap Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura”. Penelitian ini langsung dilakukan pada instansi PT. Pegadaian (persero) Cabang Tanjung Pura, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah nilai Jumlah KCA, Kreasi dan Krista dapat mempengaruhi jumlah Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura, baik secara simultan maupun secara parsial.

Dalam penelitian ini metode pengambilan dan pengumpulan data penelitian dilakukan melalui 3(tiga) cara, yaitu: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan model ekonometrika, yaitu model yang didalamnya terkandung satu atau lebih variabel random, dengan bantuan perangkat lunak *Software Statistical Product And Service Solution* (SPSS) versi 17.00, sehingga hasil penelitian yang sesungguhnya dapat mengarah pada kebenaran dan dapat terlihat dalam laporan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Jumlah KCA, Kreasi dan Krista secara simultan berpengaruh Terhadap Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura, sedangkan secara Parsial hanya jumlah KCA yang berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%.

Kata Kunci : KCA, Kreasi, Krista, dan Pendapatan Sewa Modal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur penulis hanturkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayahNYA lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis sangat bersyukur yang tiada henti-hentinya, karena berkat rahmat dan perlindungannya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S-1) pada Universitas Medan Area.

Penulis sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis memperoleh kemudahan-kemudahan baik dalam menyelesaikan studi maupun dalam menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, Mec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Linda Lores, SE, Msi, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Prayudi, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Suami tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Program Strata Satu (S-1) ini.
5. Seluruh keluarga tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
6. Teman-teman kampus Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, guna kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Semoga skripsi yang penulis buat ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pembaca, sehingga dapat menambah wawasan dan cakrawala berpikir bagi pembaca sekalian.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Mei 2014


Penulis,

(Melisa putri)

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Teori – Teori	
1. Pengertian Gadai.....	6
2. Perjanjian dan Jaminan	9
3. Pengertian Kredit KCA dan Kreasi	13
4. Pendapatan dan Sewa Modal	23
B. Kerangka Konseptual	25
C. Hipotesis	25
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	26
B. Definisi Operasional	28

C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	31
B. Pembahasan	37
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	19
Gambar 2.2.....	33
Gambar 4.1.....	46
Gambar 4.2.....	54
Gambar 4.3.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	17
Tabel 3.1.....	35
Tabel 4.1.....	50
Tabel 4.2.....	52
Tabel 4.3.....	53
Tabel 4.4.....	56
Tabel 4.5.....	57
Tabel 4.6.....	58
Tabel 4.7.....	60
Tabel 4.8.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sendiri, bisnis gadai masih dikuasai oleh PT. PEGADAIAN (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini Pegadaian berada di posisi aman karena belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang bisnis gadai. Namun seiring berkembangnya globalisasi pasar dan peningkatan ekonomi, Pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur bisnis gadai. Itu berarti Pegadaian tidak hanya sendiri dalam menjalankan usaha gadai. Pegadaian swasta akan bermunculan, yang berarti akan banyak pesaing bagi Pegadaian.

Berkembangnya zaman juga menjadikan konsumen (nasabah) kian pintar dalam memilih perusahaan jasa. Kebutuhan konsumen juga semakin bervariasi, yang berarti perusahaan harus memiliki strategi dan sistem pemasaran yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem pemasaran dalam perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi aktivitas pemasaran adalah menyangkut kebutuhan akan dana, tenaga pemasaran, manajer pemasaran, kualitas produk, dan lain sebagainya, sedangkan faktor eksternal pemasaran banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku konsumen, faktor pesaing, dan faktor lingkungan di mana perusahaan itu berada. Peran konsumen saat ini lebih luas kepemilikannya karena konsumen merupakan instrumen yang independen. Kebebasan dari konsumen banyak

ditentukan oleh sumber daya dan sumber dana yang dimiliki secara mandiri. Pada sebuah obyek yang riil tentang kebutuhan dana yang sifatnya mendadak maupun semi permanen, seperti tambahan modal kerja bagi para pedagang kecil, para petani untuk menggarap sawah dan membeli pupuk, membayar SPP, dan lain-lain yang menurut kondisinya sulit dilayani segera oleh perbankan, maka Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan yang bergerak dalam bidang jasa dengan usaha menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan jaminan sebagai agunan barang bergerak, sangat bermanfaat untuk kelompok ini. Adapun tujuan Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran kredit atas dasar hukum gadai;
2. Turut pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus PT Persero, maka Pegadaian harus bersifat *profit oriented* namun masih tidak meninggalkan fungsi *social oriented*. Dalam pengelolaan usaha yang berorientasi pada *profit oriented* sesuai prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, hal ini semata-mata untuk eksistensi dan diharapkan tetap *survive* mengingat pemerintah sudah tidak akan memberikan subsidi lagi dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Oleh karena itu Pegadaian mengeluarkan produk-produk seperti kredit gadai konvensional, jasa taksiran,

jasa titipan, Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Pembelian Logam Mulia agar tetap survive dalam persaingan bisnis dan terus mampu meningkatkan omzet.

Mengingat banyaknya produk yang dikeluarkan Pegadaian selain bisnis utamanya gadai emas, Pegadaian harus tetap meninjau ulang produk-produk tambahan tersebut apakah memang benar menambah omzet atau hanya berperan kecil dalam pertumbuhan laba perusahaan atau bahkan merugikan perusahaan karena masih banyak kekurangan dalam sistem dan peraturan. Penulis tertarik mengambil pendapatan sewa modal sebagai variabel terikat, karena pendapatan tersebutlah yang paling utama di Pegadaian sehingga dapat menjadi tolak ukur laba Pegadaian. Dari seluruh produk tersebut, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura menjalankan produk Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Jika dilihat dari jumlah kredit ketiga produk tersebut di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura, jumlahnya cukup besar. Namun apakah besarnya jumlah kredit tersebut juga berarti besarnya pendapatan sewa modal? Dari pertanyaan tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang pengaruh jumlah kredit ketiga produk ini yang akan masuk dalam model analisis penelitian sebagai variabel bebas, dengan pertimbangan teoritis variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pendapatan sewa modal Cabang Pegadaian Tanjung Pura. Dari uraian di atas, maka kiranya perlu diadakan penelitian dengan judul: “ **Pengaruh Jumlah Kca dan Kreasi Terhadap Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah KCA dan KREASI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura ?
2. Apakah Jumlah KCA secara Parsial berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah jumlah KCA dan Kreasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sewa modal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura.
2. Untuk mengetahui apakah Jumlah KCA secara Parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Sewa Moda PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya pengaruh jumlah kredit KCA dan Kreasi terhadap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura, maka penelitian ini dapat memberi manfaat kepada:

1. Bagi penulis sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pelengkap dasar-dasar teori sekaligus dalam rangka upaya mencoba menerapkan

ilmu pengetahuan teoritis ke dalam praktek nyata dalam menambah wawasan pengetahuan praktis.

2. Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam membuat perencanaan ke depan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan pendapatan sewa modalnya.
3. Para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dapat memanfaatkan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Gadai

Gadai dalam KUHP pasal 1150 adalah “suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

1. Sifat-sifat umum gadai

Sifat-sifat umum gadai menurut Badruzaman (2009:7) yaitu :

a. Gadai adalah untuk benda bergerak

Artinya obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan).

b. Sifat kebendaan.

Artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

c. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai.

Artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.

d. Hak menjual sendiri benda gadai.

Artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai.

e. Hak accessoir.

Artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok.

2. Barang yang dapat digadai

Barang yang dapat digadaikan menurut pedoman Kebijakan Umum Perusahaan Pegadaian yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lainnya. Barang yang tidak dapat digadaikan seperti barang milik pemerintah, surat-surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan diruang penyimpanan, barang yang tidak tetap harganya.

3. Hak dan kewajiban pemegang gadai

Hak dan kewajiban pemegang gadai menurut KUHP Pasal 1130 adalah sebagai berikut :

a. Hak pemegang gadai.

Menjual gadai dengan kekuasaan sendiri dan atau dengan perantara hakim, atas izin hakim tetap menguasai benda gadai, mendapat ganti rugi, retorsi dan hak undang-undang untuk didahulukan.

b. Kewajiban pemegang gadai.

Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang gadai karena kelalaiannya, memberitahukan kepada pemberi gadai apabila barang gadai itu di jual dan bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai tersebut.

4. Berakhirnya gadai

Perikatan kredit melalui lembaga gadai akan berakhir pada saat dilunasinya kredit gadai oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai sesuai isi pengikat. Gadai dapat diperpanjang dengan cara mengadaikan perjanjian baru.

5. Fungsi dan Manfaat Gadai

Gadai diadakan dengan persetujuan jika hak itu hilang dan gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai (kreditur). Pihak kreditur berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang penggadai belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika penggadai tidak mau membayar utangnya. Jika ternyata hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada penggadai. Inilah yang menguntungkan jika menggadai barang tanpa menjual barang itu sendiri.

Menurut Umar Paruq (2009:9) “Dengan adanya pengaliran uang dari pegadaian ke masyarakat, dapat digunakan sebagai modal kerja, sehingga gadai dapat digunakan untuk menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah untuk dapat tumbuh berkembang”

Dengan begitu gadai bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan dana namun tidak bermaksud menjual barang yang dimilikinya. Fungsi gadai

sendiri dapat membantu masyarakat dari praktek riba dan membantu kebutuhan dana dalam waktu cepat.

B. Perjanjian dan Jaminan

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Arti dari jaminan itu sendiri menurut Mariam Darus Badruzaman (2009:24) “Jaminan adalah hak kebendaan atas benda tetap atau benda bergerak, berujud atau tidak berujud untuk mengambil keputusan dari benda itu dengan hak didahulukan”.

Jika jaminan berupa benda berwujud (tetap atau bergerak) maka benda jaminan akan dijual, dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya. Jika jaminan berupa benda tidak berwujud (piutang-piutang), apabila debitur wanprestasi, piutangnya tidak dilelang, tetapi dicairkan untuk dijadikan sebagai pembayaran.

Dalam perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang, biasanya pihak kreditur minta diperjanjikan suatu barang sebagai jaminan. Hal ini untuk menghindari kerugian pada pihak kreditur. Karena hal tersebut, maka jaminan itu merupakan suatu perjanjian tetapi tergantung pada pinjaman pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang. Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian menurut KUHP Pasal 1313 dinyatakan bahwa

“Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*, yang mempunyai ciri-ciri dan konsekuensi dari perjanjian *accessoir* antara lain :

1. Tidak dapat berdiri sendiri.
2. Adanya timbul maupun hapusnya tergantung pada perikatan pokoknya.
3. Apabila perikatan pokoknya beralih *accessoir* turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* yaitu :

- a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang piutang/kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
- b. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindah) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula *accessoir*nya, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya.

Lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut :

1. **Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.**

Jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh Undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, yaitu menurut Pasal 1131 KUHPerdara : “bahwa semua harta debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh piutangnya. Berarti piutang kreditur dijamin oleh semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-undang”.

Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing, menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, kecuali bagi mereka yang didahulukan. Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur.

2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Menurut KUHP Pasal 1131: “Jaminan umum timbul dari Undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang itu”. Ditinjau dari sudut haknya para kreditur konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan. Yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. Jaminan yang bersifat

khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sehingga jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan menurut KUHP Pasal 1131 yaitu “adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan”. Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Dalam jaminan perorangan yang memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorang atau pihak tertentu yang memberikan penjaminan, maka hak kreditur hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjamin tertentu tersebut, juga terhadap harta kekayaan miliknya tersebut. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur.

4. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan tidak bergerak. Di mana atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan yang mana

yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika benda jaminan itu benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hak tanggungan.

C. Pengertian Kredit

Pengertian kredit jika ditinjau dari segi sejarahnya, kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” atau “credo” yang berarti kepercayaan atau trust atau faith dalam bahasa Inggris. Kegiatan perorangan atau badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara meminjam selanjutnya disebut sebagai kredit. Dasar utama pemberian pinjaman ini adalah kepercayaan. Dari situlah mungkin kata kredit ini kemudian masuk dalam istilah keuangan dan perbankan masa kini.

Pengertian kredit secara yuridis pun ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merumuskan pengertian kata kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

1. Unsur-unsur kredit

Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan. Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian

kepercayaan. Menurut Kasmir (2006:74), unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

D. KCA, dan KREASI

1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman adalah nama produk Pegadaian yang merupakan penyediaan uang pinjaman melalui sistem gadai, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara Pegadaian dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau sewa modal dan biaya-biaya lain.

a. Barang Yang Diterima Pegadaian

Barang jaminan yang dapat diterima di Pegadaian berdasarkan Buku Saku Pengenalan Produk Pegadaian (2009:11), antara lain :

- 1) Barang perhiasan seperti Emas dan Berlian;
- 2) Kendaraan seperti mobil, sepeda motor dan sepeda;
- 3) Barang elektronik seperti handphone, computer, notebook dan tablet computer.

Barang yang tidak dapat digadaikan antara lain :

- 1) Barang milik pemerintah seperti senjata api dan perlengkapan TNI atau POLRI;
- 2) Barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti Korek api, Bensin, Minyak tanah;
- 3) Barang yang dilarang peredarannya seperti ganja, opium, heroin dan sejenisnya.

b. Jangka waktu kredit

Jangka waktu kredit KCA berdasarkan Buku Pengenalan produk Pegadaian (2009:4) adalah 120 hari, namun nasabah dapat melunasi barangnya kapan saja selama belum jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo

nasabah belum dapat melunasi/ menebus barangnya, nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit selama 120 hari ke depan dengan membayar Sewa Modal dan Administrasinya. Apabila nasabah tidak melakukan pelunasan maupun perpanjangan kredit, maka barangnya akan dilelang oleh pihak Pegadaian.

c. Pembagian Golongan Uang Pinjaman

Uang pinjaman di Pegadaian dibagi menjadi beberapa golongan untuk perhitungan administrasi dan sewa modalnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tabel Penggolongan Uang Pinjaman

Gol	Uang Pinjaman	Sewa Modal per 15 hari	Administrasi
A	50.000 - 500.000	0,75 %	2.000
B1	550.000 – 1.000.000	1,15%	8.000
B2	1.050.000 – 2.500.000	1,15%	15.000
B3	2.550.000 – 5.000.000	1,15%	25.000
C1	5.100.000 – 10.000.000	1,15%	40.000
C2	10.100.000 – 15.000.000	1,15%	60.000
C3	15.100.000 – 20.000.000	1,15%	80.000
D	20.100.000 – 1.000.000.000	1%	100.000

Sumber : Pedoman Operasional Pegadaian KCA Non Online


d. Prosedur Gadai

Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman di Pegadaian tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank. Dalam Pegadaian, prosedur untuk memperoleh dana pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat. Karena pada prinsipnya Pegadaian tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dalam perbankan. Sedangkan prosedur mendapatkan dana pinjaman dari Pegadaian berdasarkan Pedoman Operasional Pegadaian KCA (2010:13) adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke loket penaksiran dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- 2) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian.
- 3) Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi.

Gambar 2.1

Proses Pencairan Kredit Cepat Aman



Sumber : Brosur Pegadaian Kredit Cepat Aman

2. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi)

Fidusia menurut Undang-Undang no 42 pasal 1 angka 1 tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar suatu kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang nomor 42 pasal 1 angka 2 tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

Kreasi merupakan produk Pegadaian yang menggunakan agunan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nasabah bisa tetap menggunakan kendaraannya untuk melakukan kegiatan usahanya. Kreasi merupakan kredit yang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah.

Tujuannya agar masyarakat terhindar dari praktek rentenir dan mengembangkan masyarakat yang berwirausaha.

Hal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untuk memberikan Kredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredit yang disalurkan kepada seseorang atau suatu lembaga usaha mikro - kecil tersebut adalah hutang yang dananya bersumber dari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harus dikembalikan kepada pemilik dana berikut bunganya.

Kredit Kreasi akan menjadi sarana yang efektif dan tepat sasaran apabila diberikan kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Jika diberikan kepada usaha yang tidak layak, maka debitur tidak akan mampu menggunakan hutang tersebut dengan baik. Hal ini mungkin karena kemampuannya yang belum memadai atau karena peluang untuk bertumbuh yang memang tidak ada. Akibatnya kredit yang disalurkan akan menjadi macet berhubung usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang. Oleh karena itu agar hutang dapat dikembalikan pada waktunya sehingga dananya dapat bergulir kembali, pemberian kreditnya tidak boleh dipaksakan sekedar memenuhi himbauan pihak tertentu atau tanpa analisa yang matang.

Sebelum melakukan analisa kredit, para petugas yang berkecimpung dalam operasional skim Kredit KREASI, harus mempunyai pemahaman yang sama tentang siklus kredit yang lazim dipraktekkan oleh suatu lembaga pembiayaan atau bank.

a. Persyaratan Untuk Memperoleh Kredit KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Pegadaian Kreasi (2005:5) persyaratan untuk memperoleh kredit Kreasi adalah :

- 1) Calon debitur adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang sebagai objek jaminan kredit. Jika calon debitur memiliki lebih dari satu jenis usaha (misalnya wartel dan bengkel) maka kedua usaha tersebut dapat diberikan Kredit KREASI asalkan masing-masing usaha di-back up dengan barang jaminan yang berbeda.
- 2) Identitas calon debitur yang jelas :
 - a) WNI dibuktikan dengan copy KTP.
 - b) Memiliki tempat tinggal tetap yang masih dalam radius jangkauan pelayanan cabang penyelenggara Kredit KREASI. Bila alamat KTP berbeda dengan alamat tempat tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon debitur harap menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan.
 - c) Memiliki jiwa wirausaha serta motivasi yang kuat untuk menekuni dunia usahanya dilihat dari wawancara dan pengalaman menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun.
- 3) Status usaha calon debitur adalah Usaha Perorangan atau Badan Hukum yang menjalankan usahanya secara sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Usaha perorangan yang bertindak sebagai koordinator/pembina para pengusaha mikro - kecil tidak dapat

diberikan Kredit KREASI yang mengatasmamakan para binaannya.

Kredit hanya bisa diberikan kepada individu pengusaha.

- 4) Usia usahanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun.
- 5) Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat. Apabila tempat usaha tersebut merupakan “tempat usaha terpadu”, maka setiap calon debitur yang berusaha di tempat tersebut dapat diberikan Kredit KREASI asalkan memenuhi persyaratan lainnya.
- 6) Menyerahkan copy akte pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya.
- 7) Menyerahkan copy SIUP/HO/TDP/SITU/Izin Usaha lainnya dengan menunjukkan aslinya.
- 8) Menyerahkan copy rekening buku bank 3 bulan terakhir.
- 9) Menyerahkan copy rekening tagihan telepon/listrik/bukti pembayaran PBB yang terakhir.
- 10) Menyerahkan copy buku catatan keuangan dalam 2 tahun terakhir (bila ada).
- 11) Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan.
- 12) Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan Pegawai Fungsional Kreasi.
- 13) Menandatangani Perjanjian Kredit KREASI yang diketahui suami/istri.

b. Jangka Waktu Kredit dan Sewa Modal

Jangka waktu kredit sesuai Pedoman Operasional Pegadaian Kreasi (2005:10) ditetapkan minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian kredit dilakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan. Sewa Modal (bunga) sebesar 1% per bulan dan dibayarkan setiap kali angsuran dihitung secara *flat*. Apabila nasabah bermaksud melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka nasabah tersebut harus membayar sewa modal dari sisa pinjaman yang belum dilunasi dengan tarif menurut perhitungan bunga secara efektif.

Untuk kredit modal kerja harap dibuat untuk jangka waktu 12 bulan. Apabila dalam 12 bulan tersebut angsuran berjalan lancar, maka nasabah yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan kredit untuk 12 bulan berikutnya, demikian seterusnya. Pengajuan perpanjangan kredit oleh nasabah tetap mengikuti proses pemberian kredit baru.

Penetapan jangka waktu kredit lebih dari 12 bulan hanya dilakukan untuk kredit Investasi. Untuk memudahkan perhitungan kewajiban nasabah apabila ingin melunasi kredit sebelum masa kredit berakhir, maka satuan jangka waktu Kredit KREASI untuk investasi ini dibuat dalam satuan 18, 24, 30, dan 36 bulan. Bagi nasabah yang menginginkan jangka waktu di luar satuan tersebut, dibuat ke satuan jangka waktu terdekat. Pemberian kredit investasi ini memperhitungkan betul nilai ekonomis/nilai jual barang agunan sampai dengan akhir jangka waktu.

E. Pendapatan dan Sewa Modal

1. Pendapatan

Menurut Zaki Baridwan (2004:29) “Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”.

Menurut Abdul Halim (2002:64) “Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk pendapatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004:23.2) “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Jenis-jenis Pendapatan menurut Kusnadi (2006:19) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan Operasional, dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:
 - 1) Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal sebelum dikurangi penjualan return atau potongan penjualan.
 - 2) Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

b. Pendapatan Non Operasional, dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

- 1) Pendapatan bunga atau pendapatan sewa modal adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain
- 2) Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivitya untuk perusahaan lain

1. Sewa Modal

Mengingat pentingnya Sewa Modal terhadap pendapatan pada Pegadaian maka perlu dipahami betul arti dari Sewa Modal agar diperoleh rumusan yang tepat dan benar.


Menurut Kasmir (2002;121) “Sewa modal adalah biaya atas pinjaman yang diperoleh biasa dinyatakan dalam bentuk persen”

Menurut Pedoman Operasional Pegadaian KCA (2010: I3): “Sewa modal (SM) adalah sejumlah uang yang dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian atas jasa kredit gadai. Tarif sewa modal akan ditentukan berdasarkan surat edaran Direksi Pegadaian”.

Dari pengertian Sewa Modal diatas dapat disimpulkan bahwa Sewa Modal adalah biaya atas pinjaman yang diterima si pemberi pinjaman (kreditur) atau dapat juga diartikan sebagai biaya sewa atas modal yang diberikan Pegadaian kepada nasabah (debitur).

F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2



G. Hipotesis

Sebagai dasar untuk melakukan penelitian dibutuhkan hipotesis sebagai arah dari penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Penulis menetapkan hipotesisnya sebagai berikut:

1. Jumlah Kredit KCA dan Kreasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan sewa modal Pegadaian Tanjung Pura
2. Jumlah Kredit KCA berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sewa modal Pegadaian Tanjung Pura
3. Jumlah Kredit Kreasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sewa modal Pegadaian Tanjung Pura

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian asosiatif, yang bertujuan menghubungkan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, penulis mencari hubungan dari pengaruh jumlah kredit KCA dan Kreasi terhadap Pendapatan Sewa Modal PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 83 A, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, telp (061) 8960191.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juni 2014 sampai Agustus 2014.

Tabel 3.1
Rincian Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	2014															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan alat dan pengumpulan data	■	■														
2	Pengumpulan data			■	■	■											
3	Penulisan Skripsi					■	■	■	■	■							
4	Bimbingan Skripsi										■	■	■				
5	Penyiapan Berkas													■	■	■	■
6	Meja Hijau																■

4. Populasi, dan Sampel

Populasi menurut Ferdinand (2006) “adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah seluruh penyaluran KCA dan Kreasi di Cabang Pegadaian Tanjung Pura sejak tahun 2004 sampai 2012 yaitu sebanyak 96 bulan.

Sampel menurut Ferdinand (2006), “merupakan subset dari populasi dan terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi sehingga dibentuk perwakilan populasi”. Menurut Joko Sulisty (2011:23) “Jika ukuran populasinya 100, maka sampelnya paling sedikit 30%”. Karena Pegadaian cabang Tanjung Pura mulai stabil menjalankan produknya di tahun-tahun

terakhir, sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah penyaluran Kredit KCA, Kreasi pada tahun 2010 sampai dengan 2012 atau 36 bulan.

B. Definisi Operasional Dan Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah :

1. Kredit Cepat Aman, (X1) yaitu produk utama Pegadaian yang menerima barang bergerak sebagai seperti emas, sepeda motor, laptop atau mobil sebagai jaminan. Proses cepat tanpa survei dan perhitungan sewa modal per 15 hari. Kredit Cepat Aman (KCA) yang disalurkan Cabang Pegadaian Tanjung Pura kepada masyarakat merupakan variabel bebas "x1"
2. Kredit Kreasi (X2) yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan agunan hanya buku kepemilikan kendaraan bermotor, dengan syarat nasabah harus memiliki usaha yang telah berjalan selama 2 tahun. Kredit ini merupakan kredit yang difokuskan pada masyarakat dengan usaha mikro kecil. Jumlah Kreasi yang disalurkan Cabang Pegadaian Tanjung Pura (Y).
3. Pendapatan Sewa Modal adalah pendapatan sewa atas pemakaian modal yang diberikan Pegadaian kepada nasabah dari setiap produknya. Pendapatan Sewa Modal Pegadaian Cabang Tanjung Pura merupakan variabel terikat (dependen) "y".

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder menurut Jhon Hendri (2009 : 1) “Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan studi yang sedang dilakukan saat ini tetapi untuk beberapa tujuan lain.”. Sumber data dalam penelitian ini sekunder data yang bersumber dokumen seperti sejarah perusahaan, laporan keuangan dan pedoman operasional.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mewancarai pimpinan Pegadaian Cabang Tanjung Pura.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui telah berbagai dokumen yang relevan atau berhubungan dengan permasalahan yang ada.

E. Teknik Analisis data

Agar data penelitian yang diperoleh dapat diolah dan menghasilkan data yang cukup akurat, dilakukan beberapa proses analisis data, yaitu:

1. Statistik Deskriptif

Usman dan Akbar (2008 : 3) menyatakan,

“Statistik deskriptif ialah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram, histogram, poligon frekuensi, ozaiv (ogive), ukuran penempatan (median, kuartil, desil, da persentil), ukuran gejala pusat (rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus), simpangan baku, angka baku, kurva normal, korelasi, dan regresi linier.”

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel antara variabel bebas yang jumlahnya lebih dari dua dikenal dengan analisis

regresi berganda. Untuk menghitung analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan Software SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel terikat terhadap variabel bebas.

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Pendapatan Sewa Modal} = \beta_0 + \beta_1 \text{KCA} + \beta_2 \text{Kreasi}$$

Dimana:

Pendapatan Sewa Modal = Pendapatan Sewa Modal pada PT.

Pegadaian(Persero) Cabang Tanjung Pura

KCA = Jumlah KCA
 Kreasi = Jumlah Kreasi
 β_0 = *Intercept*
 β_1, \dots, β_3 = Koefisien regresi



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji simultan dengan F- Test menunjukkan bahwa Jumlah KCA dan Kreasi secara bersama- sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura.
2. Jumlah KCA berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura. Jumlah Kreasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Sewa Modal pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Pura.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya :
 - a. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel bebas lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini.
 - b. Menambah periode pengamatan agar hasil penelitian menjadi lebih baik.
 - c. Melakukan penelitian pada cabang Pegadaian yang lain.
2. Bagi Perusahaan :
 - a. Perusahaan sebaiknya memperhatikan proses survey nasabah agar sesuai peraturan dan melihat dengan baik karakter nasabah. Jika survey dan kelengkapan berkas telah lengkap dan sesuai prosedur, perusahaan dapat

mengajukan ganti rugi dengan pihak asuransi apabila nasabah *wanprestasi*.

- b. Suku bunga Sewa Modal sebaiknya dikurangi agar lebih kompetitif untuk menarik lebih banyak nasabah dari para pesaing.



DAFTAR PUSTAKA

Duwi Priyatno, **Mandiri Belajar SPSS**, Cetakan Ketiga: Mediakom, Yogyakarta, 2009.

Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 4**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Joko Sulistyono, **6 Hari Jago SPSS 17**, Cetakan Kedua : Cakrawala, Yogyakarta, 2011

Kashmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Cetakan Kelima: Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2004.

Kashmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Jaminan Julid 2**, Cetakan Kedua: CV Mandar Maju, Jakarta, 2009.

Muhammad Bahsan, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Cetakan Ketiga: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Narmawati Umi, **Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi**, PT.Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2008.

PT. PEGADAIAN (Persero), **Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman**, 2010

PT. PEGADAIAN (Persero), **Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Angsuran Sistem Fidusia**, 2005

PT.PEGADAIAN (Persero), **Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Angsuran Rumah Tangga**, 2009

Salim, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, PT. Raja Grando Persada, Jakarta, 2004.

Singgih Santoso, **Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Edisi Revisi, Penerbit : CV Alfabeta, Bandung, 2003

Suliyanto, **Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS**, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2011.

Tim Penyusun, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, 2008.